

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

Menurut suejono soekanto (1992:163) menyatakan peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku. Peran melekat pada diri seseorang sesuai dengan status dan kedudukannya di masyarakat sebagai pola perilaku, peranan mempunyai beberapa unsur antara lain:

1. Peranan ideal sebagaimana dirumuskan/diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terbaik pada status tertentu.
2. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal yang oleh individu didalam kenyataannya yang terwujud dalam pola perilaku yang ada. Peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya. Sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran keduanya tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat kepadanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu. (1995:454). Sedangkan menurut soejono soekanto (1987:220) menyatakan dari kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pentingnya peranan adalah karena mengatur perilaku seseorang hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat memperankan hubungan peranan individu dalam masyarakat peranan lebih menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

B. Kepolisian

Polisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 2 adalah:

“pengertian polisi dilihat dari fungsi-fungsinya adalah lembaga yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang kepolisian negara republik indonesia menurut pasal 13 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pasal diatas, bahwa tugas pokok polisi bukan merupakan urutan prioritas karena ketiga-tiganya sama pentingnya sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan tergantung pada solusi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pembahasan Reformasi Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) merujuk pada momentum dipisahkannya Polri secara kelembagaan dari TNI (ABRI), pada April 1999 melalui

Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dan ABRI.

Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya kebijakan lain berupa TAP MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Polri dan TNI, dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peran Polri dan TNI. Kebijakan ini mengakhiri status Polri di bawah garis komando ABRI selama Orde Baru. Dengan pemisahan struktur organisasi ini aparat kepolisian diharapkan tidak lagi tampil dalam performance dan watak yang militeristik, dan dapat bekerja profesional sebagai aparat kepolisian sipil secara profesional. Secara internal Polri mengartikan pemisahan tersebut sebagai upaya pemandirian Polri dengan melakukan perubahan pada 3 aspek:

- a. Aspek Struktural: Meliputi perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
- b. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuanfungsi dan Iptek.
- c. Aspek kultural: Meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem operasional.

Kalangan pemerhati reformasi kepolisian menggarisbawahi bahwa pemisahan (kemandirian) Polri dari TNI bukan merupakan tujuan, tapi sebagai langkah dimulainya reformasi Polri.

Tujuan reformasi kepolisian adalah membangun kepolisian sipil yang profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat sesuai dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum internasional lainnya.

Reformasi Polri merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan yang juga memiliki jalinan interdependensi dengan reformasi di sektor lain. Pemisahan struktur Polri dari TNI perlu diikuti

dengan upaya membentuk Polri berwatak sipil. Polisi sipil adalah agenda utama reformasi kepolisian dalam masyarakat yang demokratis.

Kata sipil dalam istilah polisi sipil mengandung beberapa pengertian antara lain;

1. Polisi Sipil menghormati hak-hak sipil; Masyarakat demokratis membutuhkan polisi sipil yang mampu berperan sebagai pengawal nilai-nilai sipil. Nilai-nilai ini telah dirumuskan dalam hak asasi manusia yang dijamin sebagai hukum positif negara (*the guardian of civilian values*).
2. Polisi Sipil mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karakter sipil secara luas dikaitkan dengan nilai-nilai peradaban (*civilization*) dan keadaban (*civility*). Pada polisi sipil melekat sikap budaya yang sopan, santun, ramah, tidak melakukan kekerasan, dan mengedepankan persuasi menjadi ciri utamanya.
3. Pengertian Sipil secara diametral jauh dari karakteristik militer, sejalan dengan definisi yang diangkat dalam perjanjian hukum internasional yang meletakkan kedudukan polisi sebagai kekuatan yang tidak terlibat perang (*non-combatant*), sementara militer didesain untuk berperang (*combatant*).

Fungsi kepolisian ditujukan untuk menciptakan keamanan dalam negeri, ketertiban dalam masyarakat, pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, penegakan hukum dan pemolisian masyarakat (*community policing*). Dan kualitas polisi sipil diukur dari kemampuannya untuk menjauhkan diri dari karakter militer dan mendekati diri kepada masyarakat.

4. Polisi Sipil juga berbeda dengan Polisi Rahasia. Polisi sipil mengabdikan kepada kepentingan masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan. Mempunyai karakteristik sebagai polisi masyarakat, yaitu polisi yang menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat. Dalam karakter ini, polisi harus mewujudkan pola kerja yang menyalami, merangkul dan

menyayangi masyarakat (*police whocares*), mengedepankan penggunaan komunikasi kepada masyarakat, tidak mengandalkan peluru tajam. Kebalikannya Polisi Rahasia adalah polisi yang taat, patuh dan mengabdikan kepada kepentingan politik penguasa yang sering berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sebagai komponen yang penting dalam sistem pemerintahan yang otoriter, polisi rahasia sering dilekatkan dengan tindakan yang represif, pengekangan kebebasan kepada masyarakat, penangkapan semena-mena, bahkan penyiksaan. Konsepsi tentang polisi rahasia juga sering dilekatkan dengan konsepsi tentang polisi negara (*state police*).

C. Peranan Kepolisian dalam Pemberantasan Minuman Keras

Peranan kepolisian dalam pemberantasan minuman keras, juga pemberantasan tindak pidana lainnya. Secara umum telah diatur dalam pasal 13 sampai pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 13 Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

1. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
2. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- b) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- c) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- d) Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- e) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- f) Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- g) Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- h) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
- i) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
- j) Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14:

Pasal 15

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan pengaduan;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- d. mencari keterangan dan barang bukti;
- e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- m. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- c. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- d. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- f. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- g. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- h. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 16 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;

- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Pasal 17 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 yaitu:

- 1 Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 yaitu:

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan

A. Minuman Keras

Pengertian Miras

Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya. Yang termasuk minuman keras seperti arak (khamar) minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine, whisky brandy, champagne, malaga dan lain-lain. Selain itu ada benda padat yang bisa memabukkan seperti ganja, morfin, candu, pil KB, nipan, magadon dan lain-lain atau biasa disebut dengan narkoba dan lain-lain

sama termasuk kategori minuman keras. Minuman keras juga merupakan jenis minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras di batasi sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Pengertian di atas kita dapat melihat bahwa tanpa disadari sudah banyak orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras, dan bisa saja orang itu adalah keluarga, saudara, atau teman-teman kita yang ada disekitar kita. Dalam banyak kasus, alkohol atau khamar adalah identik. Sebenarnya khamar di dalam islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol. Di dalam islam yang di maksud dengan khamar adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk. Perlu di ingat bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia.

Zat ini juga di gunakan untuk berbagai keperluan lain seperti pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Untuk contoh pemakaian tersebut, alkohol tidak bisa di anggap sebagai khamar. Untuk itu pemakaiannya tidak di larang dalam islam. Jadi, yang di maksud dengan minuman keras dalam penelitian ini adalah minuman yang etanol yang dapat memabukkan bila diminum akan hilang kesadarannya.

Jenis-jenis Minuman Keras

Minuman keras adalah sejenis minuman mengandung etanol yang juga disebut grain alcohol. Hal ini disebabkan etanol yang di gunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan methanol, atau group alkohol lainnya. Tabel berikut ini yang menjelaskan jenis minuman yang masih murni dan sudah tercampur atau campuran dan tabel yang menjelaskan nilai kandungan alkohol dalam beberapa jenis minuman keras.

Tabel. 1. Jenis-jenis Minuman Alkohol yang Telah di Campur

Jenis-Jenis Minuman Keras	Jenis-Jenis Minuman Keras
Acid House	Margarita
Adios Mutherfucker	Melon Sour
Armagnac Daisy	Mirage
Astronout	Mutant
Bajigur	Neil Armstrong
Black Jack	Pletok
Black Russian	Pipe Dream
Blue Lastern	Pink Cocktail
California Kiss	Red Space
Cosmopolitan	Sangrita
Copacabana	Sex On The Beach
Crystal Mythod	Spectrum
Exodus	Space Juice
Gin Sin	Space Floor Banger
Gin Tonic	Strong X
Green Lastren	Tribal
Illusion	Tequila Sunrise
Long Allen	White Russian
Long Island(Pitcher)	Wisky On The Rock

Tabel. 2. Kandungan Presentase Alkohol

Jenis-Jenis Minuman Keras	Kandungan Alkohol (%)
Ales	4.5
Porter	6.0
Stout	6.0 – 8.0
Sake	14.0 – 16.0
Brandies	40.0 – 43.0
Whiskies	40.0 – 75.0
Gin	40.0 – 48.5
Rum	40.0 – 95.0
Ciu	40.0 – 60.0

Alkohol bersifat larut dalam air sehingga akan benar-benar mencapai setiap sel setelah di konsumsi. Alkohol yang di konsumsi akan di serap masuk melalui saluran pernafasan. Penyerapan terjadi setelah alkohol masuk ke dalam lambung dan diserap melalui usus kecil.

Pada kadar alkohol yng berbeda kecepatan penyerapannya ke dalam tubuh juga berbeda. Alkohol paling cepat diserap kadar dalam minuman antara 10%-30%. Kadar di bawah 10% menyebabkan

tingkat konsentrasi di saluran cerna menjadi rendah dan akan memperlambat serapannya. Sedangkan kadar diatas 30% akan cenderung menyebabkan iritasi membrane meukosa lambung dan memperlambat pengosongan lambung (hartati dan zullies, 2009;7-8).


Tabel 3. Jenis-jenis Minuman Alkohol yang Masih Murni

Jenis-Jenis Minuman Keras	Jenis-Jenis Minuman Keras
Absinth	JW Red Label
Absolute Vodka	Kahlua
Absolute Vannila	Lapel
Absolute Repsberry	Malibu Coconut White
Absolute Mandarin	Martell VSOP
Absolute Pepper	Malt Liqour
Absolute Citron	Marten Goldon Blue
Absoluute 100	Mensend
Anggur putih	Minori
Anggur Merah	Micke Mouse
Aquavit	Mojito
Arak	Negroni
Aromized Wines	Newport
Baileys	Okolehoa
Bacardi Light	Pisco Sour
Bacardi Lemon	Remy Martin VSOP
Beers (Larger)	Sangria
Bourbon	Smirnoff Red Label
Brennivin	Soju
Brem	Soutern Comfort
Caipirinha	Sparkling Wines
Cointreau	Table Wines
Chivas Regal	Taichi
Evans William	Takju
Fortified Wines	Tequila
Galiano Vannila	Topi Miring
Gordon Drygin	Vibe Vodka
Jack Daniel's	Vibe Triple Sec
Jeam Beam Black	Vibe Melon
Jeam Beam White	Vibe Coffee
JW Black Label	Vibe Blue Curacao
JW Blue Label	XO Hennesey
JW Gold Label	Yakju

B. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui pemberantasan minuman keras, aparat kepolisian memiliki beragam peran yang harus dilakukan. Pasal-pasal tersebut antara lain diatur dalam pasal 13 sampai dengan 19 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal-pasal tersebut secara umum digambarkan sebagai berikut

BAGAN KERANGKA PIKIR



Ket :

Peranan Polisi dalam Hal Melakukan Pemberantasan